

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
HAFALAN AL-QURAN JUZ 30

1. Hafalan minimal juz ke-30 adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan standard kompetensi minimal lulusan.
2. Pelaksanaan proses hafalan dapat dilakukan secara mandiri, menggunakan bimbingan dosen penasehat akademik (sesuai kesepakatan), atau melalui pembimbing yang ditentukan sendiri oleh mahasiswa.
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan evaluasi hafalan menyampaikan permohonan kepada jurusan masing-masing. Jurusan selanjutnya menetapkan dosen (evaluator) dan waktu pelaksanaannya.
4. Penguji hafalan melaksanakan evaluasi sesuai dengan dosen yang ditentukan, yaitu:
 - a. Jurusan Ekonomi Syariah:
 1. Muhammad Qamaruddin, ME
 2. Abd. Adim, SE, M.Ag
 - b. Jurusan Perbankan Syariah
 1. Atika Zahra Maulida, S.H.I., M.S.I
 2. Annisa Mahfuzah, M.H.
 - c. Jurusan Asuransi Syariah:
Elida Mahriani, S.E.I., M.M.
5. Evaluasi hafalan dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media daring.
6. Mahasiswa yang belum lulus dalam test hafalan, dapat mengulang paling banyak dua kali pada semester berjalan.
7. Hasil evaluasi hafalan diumumkan melalui Subbag. Mikwa dan Alumni FEBI dan dapat di unduh melalui website FEBI.
8. Kewajiban hafalan juz ke-30 berlaku mulai mahasiswa angkatan 2017 ke atas. Adapun bagi mahasiswa angkatan 2016 ke bawah diwajibkan menghafal mulai surah ad-Dhuha s.d an-Nas.



Banjarmasin, 17 Januari 2022
Dekan,


Sukarni